

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik:

1. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi di Puskesmas Mojopurno telah memenuhi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas mojopurno telah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Akan tetapi, kegiatan Visite dan Pemantauan Terapi Obat (PTO) tidak dilaksanakan karena puskesmas Mojopurno merupakan puskesmas non Rawat Inap.

B. Saran

1. Penambahan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) di puskesmas induk maupun puskesmas jaringan (Pustu, polindes dan ponkesdes) guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian.
2. Perlu meningkatkan pengendalian obat dan BMHP untuk menimalisir obat kadaluwarsa maupun mendekati tanggal kadaluwarsa (*dead stok*).
3. Perbaruan alat di puskesmas jaringan guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.